



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen 54311 Telp. (0287) 381775  
Laman: <https://setwan.kebumenkab.go.id/>  
Pos-el: [ppidsetwankbm@gmail.com](mailto:ppidsetwankbm@gmail.com)

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 500.12.13/1097 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyampaian informasi publik kepada masyarakat melalui website dan media sosial, perlu dibentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.


KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 9 Februari 2024

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,



Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris DPRD		
Kabag PP	S	7/2-24
Pranata Humas	9	7/2

9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 9 Februari 2024

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA  
SOSIAL PADA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

1. Pengarah  
Memberikan arahan pengelolaan website dan media sosial agar dapat berjalan dengan tertib dan informasi yang tersedia terupdate.
2. Penanggung Jawab
  - a. Bertanggung jawab atas keseluruhan dan kelengkapan konten media sosial serta website Sekretariat DPRD;
  - b. Memimpin setiap rapat koordinasi Tim Pengelola Website dan Media Sosial Sekretariat DPRD;
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap informasi publik pada konten website dan media sosial Sekretariat DPRD.
3. Koordinator Website dan Media Sosial
  - a. Bertanggung jawab atas operasionalisasi website dan media sosial Sekretariat DPRD;
  - b. Mengkoordinir pengumpulan seluruh data kegiatan dari masing-masing Bagian yang dibutuhkan untuk keperluan konten website dan media sosial Sekretariat DPRD;
  - c. Menghadiri setiap rapat koordinasi Tim Pengelola website dan media sosial Kabupaten Kebumen.

4. Koordinator Bagian:

- a. Mengkoordinir pengumpulan seluruh data dan dokumentasi kegiatan dari masing-masing Bagian yang dibutuhkan untuk keperluan website dan media sosial Sekretariat DPRD;
- b. Mengkoordinir kontributor di tiap-tiap Bagian untuk menyusun, melengkapi, dan mengirimkan data, agenda, berita dan dokumentasi ke Koordinator Website dan Media Sosial;
- c. Menghadiri setiap rapat koordinasi Tim Pengelola website dan media sosial Sekretariat DPRD.

5. Kontributor Bagian:

- a. Membuat dan mengirimkan berita beserta dokumentasi kegiatan masing-masing Bagian;
- b. Mengumpulkan dan mengirimkan dokumentasi serta data-data dari masing-masing Bagian untuk keperluan pengisian informasi di Website dan Media Sosial;
- c. Menghadiri setiap rapat koordinasi Tim Pengelola website dan media sosial Sekretariat DPRD;
- d. Mengikuti pelatihan/bimbingan teknis guna peningkatan kompetensi kontributor website dan media sosial.

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,



MUNADI